

**Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19**

***The Role of Banks in Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises  
Affected by Covid-19***

**Dian Cahyaningrum**

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI  
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta  
E-mail: dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Naskah diterima: 7 Maret 2021

Naskah direvisi: 21 April 2021

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2021

***Abstract***

*The Covid-19 pandemic caused losses to the national economy, which impacted the decline of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and therefore, there is a need to have legal protection for MSMEs. This paper examines and aims to determine the urgency of legal protection for MSMEs, legal protection provided to MSMEs, and the bank's role in legal protection. This paper has both theoretical and practical uses. Using the normative juridical method, the study results addressed that MSMEs need legal protection because they have an important role in the national economy and are considered the main pillar of the people's economy. Legal protection is carried out by issuing various legal instruments aimed at helping MSMEs to survive, rise from Covid-19, and develop properly. Banks have an important role in legal protection for MSMEs, namely supporting national economic recovery and fostering/empowering MSMEs. Given the importance of MSMEs, a continuance of legal protection is needed during the Covid-19 pandemic. Banks also need to increase their role and become good development agents in order to promote the people's welfare.*

**Keywords:** *micro, small, and medium enterprises (MSMEs); legal protection; bank; Covid-19 pandemic*

***Abstrak***

Pandemi Covid-19 menimbulkan kerugian pada perekonomian nasional yang berimbas pada terpuruknya UMKM, oleh karenanya perlu ada pelindungan hukum terhadap UMKM. Untuk itu tulisan ini akan mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui urgensi pelindungan hukum terhadap UMKM, pelindungan hukum yang diberikan kepada UMKM, dan peran bank dalam pelindungan hukum tersebut. Tulisan ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Dengan menggunakan metode yuridis normatif diperoleh hasil UMKM perlu mendapat pelindungan hukum karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Pelindungan hukum dilakukan dengan mengeluarkan berbagai instrumen hukum yang ditujukan untuk membantu UMKM bertahan, bangkit dari Covid-19, dan berkembang dengan baik. Bank memiliki peran penting dalam pelindungan hukum terhadap UMKM yaitu mendukung PEN dan membina/memberdayakan UMKM. Mengingat pentingnya UMKM, pelindungan hukum perlu terus dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Bank juga perlu meningkatkan perannya dan menjadi agen pembangunan yang baik agar kesejahteraan rakyat terwujud.

**Kata kunci:** *usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pelindungan hukum; bank; pandemi Covid-19*

## I. Pendahuluan

Pelindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi masalah yang mengemuka dan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada saat terjadi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Ini disebabkan pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak kerugian, termasuk perekonomian yang berimbas pada UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 pada triwulan I hanya sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada periode yang sama pada tahun 2019. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II, minus 5,32%.<sup>1</sup> Pada triwulan III terjadi proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (*turning point*), dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi meskipun tetap minus yaitu tumbuh sebesar minus 3,49%. Pertumbuhan ekonomi terus membaik pada triwulan IV, yaitu minus 2,19%.<sup>2</sup>

Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional jika dibandingkan tahun 2019 merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. PP No. 21 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan.<sup>3</sup> Untuk melaksanakan PP No. 21 Tahun 2020, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020, PSBB dilakukan untuk membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.<sup>4</sup>

Selanjutnya untuk menekan lonjakan peningkatan kasus positif Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal 2021 di sejumlah kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Setelah hampir 1 bulan PPKM berlaku, kebijakan dilanjutkan dengan PPKM berskala mikro selama 9 - 22 Februari 2021 karena PPKM dinilai kurang efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19.<sup>5</sup> Untuk melaksanakan PPKM skala mikro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Ketentuan PPKM dan PPKM skala mikro pada dasarnya mencegah kerumunan dan membatasi aktivitas manusia dalam ruang dan waktu, terutama mereka yang ada di zona merah.<sup>6</sup>

Upaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mencegah dan menekan angka penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak pada aktivitas bisnis, termasuk aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi tersebut diperparah dengan turunnya daya beli masyarakat.

1 "Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?", 11 Agustus 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>, diakses tanggal 25 Januari 2021.

2 Erwin Haryono (Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia), 5 Februari 2021, "Pertumbuhan "Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020 Melanjutkan Perbaikan", [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_233321.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx), diakses tanggal 11 Februari 2021.

3 Ketentuan Mengingat PP No. 21 Tahun 2020.


4 Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020.

5 "PPKM Mikro Berlaku Mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui", 8 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/07100431/ppkm-mikro-berlaku-mulai-9-februari-ini-aturan-yang-harus-diketahui?page=all>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

6 Instruksi Kedua huruf d Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmi Rosita mengenai “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”, omzet dan pendapatan pelaku UMKM mengalami penurunan drastis akibat penerapan *physical distancing*, PSBB, dan *work from home* (WFH).<sup>7</sup> Hasil penelitian tersebut didukung dengan data Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu tercatat sekitar 37.000 pelaku UMKM melapor terdampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56% UMKM melapor menurun penjualannya, 22% kesulitan permodalan, 15% distribusinya terhambat, dan 4% kesulitan bahan baku.<sup>8</sup>

Hasil survei dari Perusahaan SaaS (*Software-as-a-Service*) *Paper.id* bekerja sama dengan SMESCO Kementerian Koperasi dan UKM dan OK OCE juga menunjukkan sebanyak 78% responden mengaku mengalami penurunan omzet, dengan kategori yang terbesar terdapat pada penurunan lebih dari 20% (67,5%). Penurunan omzet tersebut menimpa hampir seluruh bidang usaha dan ada tiga jenis usaha yang mengalami dampak paling besar yaitu kuliner (43,09%), jasa (26,02%), dan *fashion* (13,01%). Dari hasil survei, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan UMKM mengalami masalah operasional dan keuangan. Adapun 3 masalah operasional paling top (tertinggi) UMKM terdampak Covid-19 adalah 18% usaha tutup sementara, 18% operasional tidak berjalan lancar, dan 12% pengiriman barang menjadi terlambat. Sedangkan 3 masalah keuangan paling top (tertinggi) adalah 23% menggunakan modal kerja pribadi, 17% kenaikan biaya operasional, dan 13% klien terlambat atau tidak dapat membayar. Survei tersebut bertajuk “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM”, yang dilakukan secara daring dan dikirimkan kepada lebih dari 3.000 UMKM yang ada di 22 provinsi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, survei tersebut beserta hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut<sup>9</sup>.



**Gambar 1.** Dampak Pandemi Covid terhadap UMKM

Kondisi UMKM yang demikian menimbulkan dampak pada sektor perbankan. Penurunan omzet mengakibatkan UMKM mengalami kesulitan likuiditas sehingga pembayaran cicilan kredit bank tersendat, bahkan ada yang macet. Akibatnya terjadi lonjakan kredit macet (*Nonperforming Loan/NPL*). Per Maret 2020, NPL bank melonjak mencapai 2,77%<sup>10</sup>. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2020, kredit Kol 2 atau golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan naik tajam 27,3% secara *year on year* (*yoy*). Begitupula jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol 3) sampai macet (Kol 5) juga naik 19,10%<sup>11</sup>. Kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL terjadi pada beberapa bank BUMN penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Kualitas NPL bank BNI memburuk dari posisi 1,8 persen pada semester I, 2019 menjadi 3 persen di semester I,

sektor-kuliner-jasa-dan-konveksi-paling-terdampak-pandemi, diakses tanggal 11 Februari 2021.

<sup>10</sup> Vincent Fabian Thomas, 29 Mei 2020, “Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer”, <https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

<sup>11</sup> Vincent Fabian Thomas, 29 Mei 2020, “Efek Corona ....

2020. Begitupula NPL *gross* Bank BRI naik dari 2,51 persen menjadi 3,13 persen pada semester I, 2020. Kondisi serupa dialami Bank Mandiri yang mencatat kenaikan NPL dari 2,59 persen menjadi 3,28 persen<sup>12</sup>. NPL mengakibatkan laba bank menurun. Oleh karena itulah, bank memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM agar UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali sehingga dapat membayar cicilan kredit yang pada akhirnya juga akan meningkatkan profit bank.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap UMKM, perlindungan hukum yang dilakukan terhadap UMKM terdampak Covid-19, dan peran bank dalam perlindungan hukum terhadap UMKM tersebut. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap UMKM, selain juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi UMKM terdampak Covid-19, dan peran bank dalam perlindungan UMKM tersebut. Tulisan ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis dari tulisan ini adalah dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran bank dalam perlindungan hukum terhadap UMKM terdampak Covid-19. Sedangkan secara praktis, tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah untuk melindungi UMKM terdampak Covid-19. Kegunaan praktis lainnya dari tulisan ini adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan UMKM. Selain itu, tulisan ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan atau data sekunder bagi para pihak yang membuat karya tulis ilmiah.

KTI yang berkenaan dengan perlindungan UMKM terdampak Covid-19 telah banyak dilakukan. Namun sampai saat ini, belum

ditemukan KTI yang khusus mengkaji peran bank dalam perlindungan hukum terhadap UMKM terdampak Covid-19. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM juga baru saja terbentuk dan mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Oleh karena itu dapat dipastikan kajian ini adalah baru, berbeda dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa KTI terkait perlindungan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19:

1. KTI yang berkaitan dengan implikasi Covid-19 terhadap UMKM diantaranya ditulis oleh Aknolt Kristian Pakpahan dengan judul “Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. KTI ini menganalisa dampak pandemi Covid-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan solusi darurat yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisa, Covid-19 menyebabkan turunnya kinerja UMKM dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Untuk itu perlu ada strategi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diterapkan untuk UMKM. Strategi jangka pendek berupa bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Sementara jangka panjang berupa pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era industri.<sup>13</sup>
2. Senada dengan Aknolt Kristian Pakpahan, Dani Sugiri juga menulis KTI tentang “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19”. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data sekunder, dan teknik analisis diskriptif.

12 “Laba Bank BUMN Anjlok Akibat Tekanan Corona”, 20 Agustus 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200819141542-38-537325/laba-bank-bumn-anjlok-akibat-tekanan-corona>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

13 Aknolt Kristian Pakpahan, “Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3870>, diakses tanggal 13 Februari 2021.



Berdasarkan hasil penelitian, sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Untuk itu pemerintah memberikan perlindungan terhadap UMKM, yaitu: memberikan bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan; insentif pajak; relaksasi dan restrukturisasi kredit; perluasan pembiayaan modal kerja; menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan pelatihan secara *elearning*. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM; sosialisasi asosiasi pelaku usaha; penyederhanaan proses administrasi; serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai *platform* dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern; serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi untuk memberdayakan UMKM<sup>14</sup>.

3. KTI terkait lainnya ditulis oleh Arin Ramadhiani Soleha dengan judul “Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. KTI ini mengkaji masalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, kondisi UMKM pada masa pandemi Covid-19, dan kebijakan pemerintah untuk membangkitkan UMKM. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan yang signifikan. Omzet dan

jenis usaha mengalami perubahan saat sektor perekonomian Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Berbagai Langkah dan kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat membantu membangkitkan pelaku UMKM di masa ekonomi krisis akibat pandemi Covid-19<sup>15</sup>.

4. Berbeda dengan penulis lainnya, Latipah Nasution khusus mengkaji mengenai “Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”. Pandemi Covid-19 merupakan tantangan, namun sekaligus juga membuka peluang usaha baru dan kreativitas masyarakat. Berbagai produk usaha menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti masker, *hand sanitizer*, alat pelindung diri, makanan-minuman kemasan, obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Beberapa produk tersebut merupakan bentuk kreativitas industri kreatif/UMKM pada masa pandemi. Dalam hal ini penting bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) produknya agar mendapat perlindungan hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan suatu peluang dalam meningkatkan eksistensi UKM di bidang ekonomi. Ketersediaan *platform online* atau *marketplace* merupakan suatu media pemasaran yang mendukung keberlangsungan usaha-usaha industri kreatif<sup>16</sup>.

## II. Metode Penelitian

KTI ini berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer (*primary sources*) maupun bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain UU No. 20 Tahun

14 Dani Sugiri, “Menyelematkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19”, *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, Juli 2020, hal. 76-86.

15 Arin Ramadhiani Soleha, “Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ekombis*, Vol. 6 No. 2, November 2020, hal. 165-178.

16 Latipah Nasution, “Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, Vol.4 No. 1, 2020, hal. 238-250.

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM); UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja); UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan); UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN); UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT); beserta peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### III. Urgensi Pelindungan Hukum terhadap UMKM

UMKM adalah salah satu pelaku usaha berskala kecil yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ekonom senior, Ina Primiana bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia<sup>17</sup>. Adapun yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM<sup>18</sup>. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM<sup>19</sup>. Sementara Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.<sup>20</sup>

Meskipun berskala kecil, UMKM memiliki peran penting dalam mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional. Peran penting UMKM antara lain memperluas lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang masih menjadi masalah krusial di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rudjito bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya<sup>21</sup>. Bahkan jumlah tenaga kerja yang terserap UMKM cukup signifikan dan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usaha besar (korporasi). Ini disebabkan jumlah unit UMKM jauh lebih banyak dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan usaha besar.

Dominasi jumlah UMKM jika dibandingkan dengan usaha besar, dan peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja tersebut ditunjukkan laporan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,88% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2017. Sementara usaha besar hanya 0,01% (5.400 unit). Jumlah tenaga kerja yang terserap usaha mikro sekitar 107,2 juta (89,2%); usaha kecil 5,7 juta (4,74%); dan usaha menengah 3,73 juta (3,11%). Sementara usaha besar menyerap tenaga kerja sekitar 3,58 juta. Dengan demikian secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional<sup>22</sup>. Pada tahun 2018, jumlah UMKM meningkat menjadi 64,1 juta atau sekitar 99,9% dari seluruh jumlah unit usaha di Indonesia sebanyak 64,2 juta. Sementara jumlah tenaga kerja yang terserap UMKM pada

17 "Memahami Pengertian UMKM, Ciri, dan Perannya Bagi Ekonomi", 6 Januari 2021, <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

18 Pasal 1 angka 1 UU UMKM.

19 Pasal 1 angka 2 UU UMKM.

20 Pasal 1 angka 3 UU UMKM.

21 "Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM, 22 Maret 2020, <https://idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

22 "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar", <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>, diakses tanggal 17 Februari 2021.

tahun 2018 ada sebanyak 116,9 juta atau sekitar 97% dari total seluruh jumlah tenaga kerja di Indonesia sebesar 120,6 juta orang (3%).<sup>23</sup>

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga mengurangi kemiskinan yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya, apalagi setelah terjadi pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2020 mencapai 27,55 juta orang (10,19%). Jumlah tersebut bertambah 2,76 juta orang dari September 2019. Meningkatnya kemiskinan disebabkan 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 2,56 juta orang menjadi penganggur, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, dan sebanyak 24,03 juta penduduk mengalami pengurangan jam kerja.<sup>24</sup> Kemiskinan di desa dapat mendorong terjadinya urbanisasi penduduk desa ke kota yang dapat menimbulkan masalah sosial di perkotaan, seperti tuna wisma, rawannya keamanan, dan sebagainya. Untuk itu keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh pelosok wilayah tanah air, diharapkan dapat menekan atau bahkan mencegah terjadinya urbanisasi.

Sebagai suatu usaha, UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto nasional (PDB nasional). Pada tahun 2018, jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia sebanyak Rp14.038.598 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 8.573.895 miliar (61,07%)<sup>25</sup>. Sementara pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60%.<sup>26</sup> Pada tahun 2021, sebagaimana dinyatakan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik, kontribusi UMKM pada PDB nasional ditargetkan mencapai 62,36% dan naik menjadi 65% pada tahun 2024<sup>27</sup>.

Selain PDB, UMKM juga banyak menghasilkan devisa bagi negeri melalui kontribusinya dalam ekspor komoditas nonmigas. Tidak dapat dipungkiri, banyak produk UMKM seperti *fashion*, *handcraft*, makanan (*food*), dan sebagainya yang telah berhasil menembus pasar internasional. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018, UMKM menyumbang sekitar 23 miliar dollar AS (15,8%) dari total ekspor nonmigas.<sup>28</sup> Produk-produk UMKM di pasar dalam negeri juga menghasilkan devisa karena banyak diminati dan dibeli oleh para wisatawan dari luar negeri.

Produk-produk UMKM banyak yang memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri, bukan impor yang harus dibeli dengan dollar AS sehingga tidak terpengaruh dengan fluktuasi nilai rupiah. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab UMKM terbukti mampu bertahan ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998 dan tahun 2008-2009. Faktor penyebab lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Yuli Rahmini Suci, mayoritas usaha berskala kecil tidak tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar negeri dalam mata uang asing. Oleh karena itu, ketika terjadi krisis moneter, usaha berskala kecil tidak terkena imbas, justru perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asinglah yang paling berpotensi terkena imbasnya.<sup>29</sup>

Meskipun tidak terdampak krisis moneter, banyak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan survei *Katadata Insight Center* (KIC) terhadap pelaku UMKM di Jabodetabek pada pertengahan Juni 2020, menunjukkan hanya 5,9% UMKM yang menghasilkan keuntungan di tengah

23 Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand*, Volume 2 No. 1, Juni 2020, hal. 147.

24 "Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 27,55 Juta Akibat Covid-19, Tren Penurunan Kemiskinan Terhenti", 16 Februari 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/02/16/073400926/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-27-55-juta-akibat-covid-19-tren-penurunan?page=all>, diakses tanggal 19 Februari 2021.

25 Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19...", hal. 147.

26 "AKUMINDO Yakin Kontribusi UMKM Tahun ini Capai Rp2,394,5 Triliun", 16 Januari 2020, <https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun/>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

27 "Tahun 2021, Kemenkop UKM Targetkan Kontribusi UMKM Capai 62,36% dari PDB", 29 Desember 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-2021-kemenkop-ukm-targetkan-kontribusi-umkm-capai-6236-dari-pdb>, diakses tanggal 17 Februari 2021.

28 Antonius Purwanto. 16 September 2020, "Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

29 Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6, No. 1, Januari 2017, hal. 56.

pandemi Covid-19. Sementara ada 82,9% UMKM yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19. Bahkan sebanyak 63,9% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%.<sup>30</sup> Hasil survei KIC tersebut menunjukkan daya tahan UMKM terhadap pandemi Covid-19 berbeda-beda.

Jika dikaji ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan UMKM dari dampak pandemi Covid-19, diantaranya penguasaan dan penggunaan UMKM terhadap teknologi informasi (*information technology/IT*). Hasil penelitian dari Rudi Santoso menunjukkan UMKM yang menggunakan digital marketing mulai dari promosi sampai dengan penjualan produk relatif lebih mampu bertahan dan menghasilkan keuntungan jika dibandingkan dengan yang *offline*. Namun menurut Rudi Santoso, ada beberapa pelaku UMKM yang masih enggan menggunakan sarana digital karena belum mampu menggunakan internet dengan baik, selain juga ada keterbatasan infrastruktur yang masih belum atau tidak layak terkait akses internet.<sup>31</sup> Sebagaimana dikemukakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, dari sebanyak 64 juta UMKM, hanya ada 8 juta (13%) UMKM yang menggunakan platform digital<sup>32</sup>.

Lebih kuatnya daya tahan UMKM yang menggunakan digital marketing jika dibandingkan dengan yang *offline* disebabkan IT mempermudah UMKM dalam mempromosikan dan memasarkan produknya pada saat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB dan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu hasil penelitian Lili Marlina juga menunjukkan pola konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 perlahan-lahan berubah, beralih dari *offline* menjadi *online*.<sup>33</sup> Konsumen cenderung menggunakan

internet untuk melakukan jual beli karena dirasa cepat dan aman. Menurut Lili Marlina, anjuran pemerintah untuk *Stay at Home Economy* akan menjadi *trend* ekonomi di masa yang akan datang.<sup>34</sup> Pendapat Lili Marlina tersebut dapat dibenarkan. Berdasarkan data *Exabytes* (perusahaan penyedia layanan *hosting* di Indonesia) jumlah pelanggan *e-commerce* mengalami peningkatan hingga 38,3% selama masa pandemi Covid-19 sejak Januari hingga Juli 2020.<sup>35</sup> Kementerian Koperasi dan UKM juga mencatat setidaknya sejak terjadi pandemi Covid-19, penjualan melalui *e-commerce* naik hingga 26% atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari.<sup>36</sup>

*E-commerce* atau perdagangan melalui sistem elektronik adalah pemasaran barang/jasa secara elektronik melalui internet. *E-commerce* diprediksi berkembang dengan pesat ke depannya karena memiliki beberapa keunggulan yaitu: a) transaksi dagang lebih efektif dan cepat; b) transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan bersaing; c) lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen; d) mengurangi biaya administrasi; e) memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa, dan praktik perdagangan; f) meningkatkan pendistribusian logistik; g) memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global.<sup>37</sup> Dengan keunggulan tersebut, UMKM yang ingin bertahan dan berkembang dituntut untuk menjadi UMKM 4.0 apalagi IT telah berkembang dengan pesat. Menurut Jacky Mussry, *Executive Vice President International Council for Small Business (ICSB)*, UMKM 4.0 adalah UMKM yang profesional, produktif, kreatif, dan *be entrepreneurial*, yang dapat melihat peluang digital sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas<sup>38</sup>.

30 "Digitalisasi, Strategi UMKM Selamat dari Krisis", 3 Juli 2020, <https://katadata.co.id/katadatainsightscenter/analisisdata/5f03cf11e0198/digitalisasi-strategi-umkm-selamat-dari-krisis>, diakses tanggal 22 Februari 2021.

31 Rudi Santoso, "Review of Digital Marketing & Business Sustainability of E-Commerce During Pandemic Covid19 In Indonesia", *Jurnal Ekonomi Terapan*, Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 42.

32 Tira Santia, 4 September 2020, "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

33 Lili Marlina, "Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di Tengah

Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi*, Volume 22 No. 2, Juni 2020, hal. 120.

34 Lili Marlina, "Peluang dan Tantangan UMKM ...

35 Dewi Adhitya S. Koesno, 25 Agustus 2020, "Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi", <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatat-meningkat-383-selama-pandemi-f1eP>, diakses tanggal 29 November 2020.

36 Tira Santia, 4 September 2020, "Berapa Jumlah ...

37 Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan ke-8, Depok: RajaGrafindo Persada, Agustus 2018, hal. 163.

38 Wulan Ayodya, *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*, Jakarta: PT. Gramedia, 2020, hal. 28



Selain IT, kemampuan pelaku UMKM untuk berinovasi dan berkreasi baik dari sisi produk, kemasan, maupun layanan juga mempengaruhi daya tahan UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana ditunjukkan hasil penelitian dari Maskarto Lucky Nara Rosmadi bahwa inovasi dan kreativitas dapat berdampak positif bagi pertumbuhan UMKM, meskipun sedang dilanda pandemi Covid-19.<sup>39</sup> Inovasi adalah penciptaan produk dan layanan baru yang bernilai bagi pelanggan dengan cara yang didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan.<sup>40</sup> Pelaku UMKM yang memiliki kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi memiliki daya tahan lebih kuat karena memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menjadikan UMKM memiliki daya saing tinggi sehingga mampu bertahan dan bahkan berkembang. Menurut Porter keunggulan kompetitif adalah keuntungan lebih dari pesaing yang diperoleh dengan menawarkan konsumen nilai yang lebih besar, baik dengan cara harga yang lebih rendah atau dengan memberikan manfaat yang lebih besar dan layanan yang membenarkan harga yang lebih tinggi.<sup>41</sup>

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi daya tahan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 adalah permodalan. Kegiatan usaha UMKM akan berjalan dengan baik jika didukung dengan modal usaha yang mencukupi. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Staf Kantor Presiden, Moeldoko, modal usaha UMKM habis karena merosotnya permintaan di pasar akibat rendahnya daya beli masyarakat, padahal UMKM harus tetap membayar biaya produksi seperti upah pekerja.<sup>42</sup> Modal usaha UMKM juga habis karena

digunakan untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup pelaku UMKM dan keluarganya. Ini dimungkinkan terjadi karena UMKM umumnya tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Di sisi lain, sulit bagi UMKM mengakses layanan kredit dari lembaga keuangan seperti bank karena banyak yang tidak memenuhi persyaratan (*nonbankable*).<sup>43</sup>

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMKM terdampak Covid-19 agar UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali untuk menjalankan kegiatan usahanya. UMKM yang berkembang dengan baik akan dapat menjalankan perannya untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional, termasuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang saat ini jumlahnya telah mencapai 27,55 juta orang. Dengan demikian dapat dikatakan UMKM merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan. Menurut Sumawinata sebagaimana dikutip Mudrajad Kuncoro, ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat.<sup>44</sup> Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto yang juga dikutip oleh Mudrajad Kuncoro, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada kepentingan ekonomi rakyat.<sup>45</sup>

#### IV. Pelindungan Hukum terhadap UMKM

Salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agar tujuan tersebut tercapai, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMKM

39 Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "Inovasi dan Kreativitas Pelaku Usaha UMKM di Era Covid-19", *Jurnal IKRAITH Ekonomika*, Vol. 4 No. 2, Juli 2021, hal. 91.

40 "Apa Itu Inovasi?", 15 Maret 2019, <https://www.wartaekonomi.co.id/read219458/apa-itu-inovasi>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

41 Porter, M. E. "What Is Strategy? *Harvard Business Review*", dalam Zeis Zultaqwa, Mohammad Benny Alexandri, dan Cosvi Hardinata, "Competitive Advantages in Small and Medium Enterprises: A Study of System Mapping", *AdBispreneur*, Vol. 4, No. 3, Desember 2019, hal. 218.

42 "Moeldoko Bicara Tiga Masalah UMKM Selama Pandemi", 9 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009162151-92-556606/moeldoko-bicara-tiga-masalah-umkm-selama-pandemi>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

43 Novianti; Dian Cahyaningrum; Luthvi Febrika Nola; dan Trias Palupi Kurnianingrum, "Pelindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19", *laporan penelitian tidak diterbitkan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020, hal. 79.

44 Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009, hal. 326.

45 Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009, hal. 326.

yang merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan. Adapun yang dimaksud dengan hukum itu sendiri menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>46</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>47</sup>

Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang hak asasi manusianya dirugikan dan supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya.<sup>48</sup> Mengacu pada pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa untuk melindungi/mengayomi kepentingan UMKM agar UMKM bisa bertahan (*survive*) dari pandemi Covid-19 dan bahkan berkembang dengan baik.

Dalam rangka untuk melindungi UMKM terdampak Covid-19, negara (pemerintah) telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No. 1 Tahun 2020). Perpu No. 1 Tahun 2020 dikeluarkan Presiden pada awal terjadinya Covid-19 di Indonesia, yaitu tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virues Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah adanya kegentingan yang memaksa yang disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kegentingan yang memaksa tersebut adalah penyebaran Covid-19 terus meningkat dan menimbulkan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan; jaring pengaman sosial (*social safety net*); dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.<sup>49</sup> Dari dasar pertimbangan tersebut, pemulihan perekonomian merupakan salah satu dari tiga fokus utama penyelamatan negara dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu penting untuk melindungi UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi nasional, Pasal 11 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2020 memberikan landasan yuridis bagi pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (program PEN). Pasal 11 ayat (7) Perpu No. 1 Tahun 2020 selanjutnya mengamankan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan program PEN dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP No. 23 Tahun 2020 selanjutnya

46 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 3.

47 "Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan dan Istilah Terkait Hukum", 30 Desember 2019, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>, diakses tanggal 29 November 2020.

48 Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hal. 74.

49 Dasar Menimbang Perpu No. 1 Tahun 2020.

diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Berpijak pada Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok UMKM dalam menjalankan usahanya.<sup>50</sup> Program PEN dapat dilaksanakan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana; investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>51</sup> Selain hal tersebut, untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Mengacu pada ketentuan Program PEN tersebut, beberapa perlindungan yang diberikan kepada UMKM terdampak Covid-19 yaitu: 1) melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan modal kerja; 2) memberikan kredit/pembiayaan modal kerja; 3) melakukan penjaminan atas kredit modal kerja UMKM; dan 4) memberikan subsidi bunga kepada UMKM. UMKM yang mendapatkan subsidi bunga tersebut paling sedikit harus memenuhi persyaratan:<sup>53</sup> a) memiliki plafon kredit paling tinggi Rp 10 miliar; b) tidak termasuk daftar hitam nasional; c) memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Pelindungan lainnya yang diberikan kepada UMKM adalah pemberian insentif PPh final untuk UMKM ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif ini diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Insentif pajak untuk UMKM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK No. 86/PMK.03/2020 dan PMK No. 110/PMK.03/2020. Dengan adanya insentif pajak tersebut, UMKM dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun tidak perlu membayar PPh final tarif 0,5% dari omzet. Insentif PPh final untuk UMKM ini sebelumnya diberikan untuk masa pajak April - Desember 2020. Pemberian insentif tersebut kemudian diperpanjang hingga masa pajak Juni 2021 berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2021 yang menggantikan PMK No. 86/PMK.03/2020 dan PMK No. 110/PMK.03/2020.

Dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan terhadap UMKM tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp 695,2 triliun.<sup>54</sup> Alokasi anggaran untuk UMKM tersebut menempati urutan kedua dari sisi jumlah dari lima alokasi biaya penanganan Covid-19 lainnya. Kelima alokasi biaya penanganan Covid-19 tersebut adalah perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun.<sup>55</sup> Alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun tersebut dibagi dalam 6 kebijakan stimulus yaitu: 1) subsidi bunga sebesar Rp 35,2 triliun; 2) penempatan dana pemerintah di bank

50 Pasal 11 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2020 dan Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2020.

51 Pasal 11 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 2020 dan Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2020.

52 Pasal 5 PP No. 23 Tahun 2020.

53 Pasal 20 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2020.

54 Vincentius Gitiyarko, 31 Agustus 2020, "Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

55 Vincentius Gitiyarko, 31 Agustus 2020, "Kebijakan Perlindungan ....

umum untuk restrukturisasi kredit sebesar Rp 78,7 triliun; 3) belanja imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun; 4) penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp 1 triliun; 5) pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1 triliun; dan 6) insentif pajak PPh final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp 2,4 triliun.<sup>56</sup>

Pelindungan terhadap UMKM juga dilakukan dengan pemberian bantuan presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM merupakan bagian dari program PEN dan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. BPUM dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha mikro agar lebih produktif, berupaya pulih, dan bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19.<sup>57</sup> Nilai anggaran yang disediakan untuk BPUM pada tahun 2020 sebesar Rp 28,8 triliun untuk sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro. Setiap pelaku usaha mikro tersebut menerima sebesar Rp 2,4 juta.<sup>58</sup> Pada tahun 2021, BPUM diusulkan kembali oleh Kementerian Koperasi dan UKM ke Kementerian Keuangan.<sup>59</sup> Tata cara penyaluran BPUM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

56 Doni Agus Setiawan, 26 Juni 2020, "Sederet Permasalahan UMKM Selama Masa Pandemi Menurut Kemenkop", <https://news.ddtc.co.id/sederet-permasalahan-umkm-selama-masa-pandemi-menurut-kemenkop-21907>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

57 "KEMENKOPUKM Menyalurkan Bantuan Presiden (BANPRES) untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif", 24 Agustus 2020, <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

58 Tira Santia, 28 Januari 2021, "Banpres Produktif Usaha Mikro Akan Lanjut di 2021, Simak Informasinya di Sini", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut-di-2021-simak-informasinya-di-sini>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

59 Tira Santia, 28 Januari 2021, "Banpres Produktif Usaha Mikro Akan Lanjut di 2021, Simak Informasinya di Sini", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut-di-2021-simak-informasinya-di-sini>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Di tengah pandemi Covid-19, untuk memperkuat pelindungan terhadap UMKM, DPR dan pemerintah juga telah membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. UU ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU UMKM. UU Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945.<sup>60</sup> Mengingat UMKM berperan penting dalam mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja<sup>61</sup>, maka dapat dipahami jika UU Cipta Kerja memberi perhatian lebih pada UMKM dengan memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan.

Dalam UU Cipta Kerja, kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM diatur dalam Bab V, Pasal 85 sampai dengan Pasal 104. Beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang memberi keuntungan dan manfaat bagi UMKM antara lain:

- a. adanya perizinan tunggal bagi UMKM sehingga pelaku UMKM cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku untuk semua kegiatan usaha UMKM. Perizinan tunggal tersebut meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal;
- b. adanya insentif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Insentif juga diberikan kepada usaha besar yang bermitra dengan UMKM;
- c. pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholders* terkait pendampingan berupa

60 Penjelasan Umum UU Cipta Kerja.

61 Lihat paparan pada Sub bab III tentang "Urgensi Pelindungan Hukum terhadap UMKM".



dukungan manajemen, sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan penyediaan sarana-prasarana;

- d. adanya kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal diantaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor;
- e. kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program;
- f. pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempermudah dan menyederhanakan proses untuk UMKM dalam pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual (HKI), kemudahan impor bahan baku, dan fasilitasi ekspor;
- g. adanya dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
- h. pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM;
- i. ada prioritas bagi produk/jasa UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang/jasa; dan
- j. adanya kewajiban untuk mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik. Kewajiban ini akan mempermudah UMKM dalam mempromosikan dan memasarkan produknya.

Berbagai perlindungan hukum untuk UMKM sebagaimana dipaparkan diharapkan dapat membantu UMKM terdampak Covid-19 untuk dapat bangkit dan berusaha kembali. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut akan dapat berjalan dengan baik jika ada peran serta dan keterlibatan dari *stakeholders* terkait, terutama bank. Oleh karena itu penting bagi bank untuk berperan serta dalam perlindungan UMKM.

## V. Peran Bank dalam Pelindungan Hukum terhadap UMKM

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengacu pada pengertian tersebut, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 3 UU Perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit (*lending*). Menghimpun dana dan memberikan kredit merupakan beberapa usaha bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan yaitu Pasal 6 untuk bank umum dan Pasal 13 untuk bank perkreditan rakyat. Dari pelaksanaan usahanya, bank mendapatkan keuntungan antara lain berupa bunga pinjaman dan provisi.

Dengan fungsinya sebagai *financial intermediary*, bank memiliki peran penting untuk mendukung program PEN melalui pemberian atau penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang dibutuhkan UMKM untuk mengatasi masalah permodalan. Ketersediaan modal akan sangat membantu UMKM untuk dapat menjalankan usahanya. Peran bank sebagai lembaga keuangan dalam menyalurkan KUR tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019. Namun tidak semua bank diberi peran untuk menyalurkan KUR. Untuk dapat menjadi penyalur KUR, bank harus memenuhi syarat yaitu: 1) sehat dan berkinerja baik; 2) melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam penyaluran KUR; dan 3) memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).<sup>62</sup>

Adapun yang dimaksud dengan KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau

<sup>62</sup> Pasal 5 ayat (2) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019.

investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.<sup>63</sup> KUR merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan menggunakan pola penjaminan. Peningkatan akses pembiayaan UMKM tersebut telah diamanatkan dalam UU UMKM<sup>64</sup> dan UU Cipta Kerja<sup>65</sup>. Salah satu debitur yang bisa mendapatkan KUR adalah UMKM yang memiliki prospek bisnis yang bagus (*feasible*), namun belum mampu memenuhi persyaratan perbankan (*belum bankable*). Pelaksanaan KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; meningkatkan kapasitas daya saing UMKM; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.<sup>66</sup>

KUR dirasakan manfaatnya oleh UMKM karena memiliki beberapa kelebihan:

- a. plafon KUR memadai untuk mencukupi permodalan. KUR mikro dapat diberikan paling banyak Rp 50 juta untuk setiap penerima, dengan jangka waktu paling lama 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Sedangkan untuk KUR kecil dapat diberikan di atas Rp 50 juta dan paling banyak Rp 500 juta setiap individu, dengan jangka waktu 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.<sup>67</sup>
- b. Bunga KUR rendah karena disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019, yang menyebutkan Pemerintah memberikan subsidi bunga/subsidi marjin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang

diterima oleh penyalur KUR (bank) dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada penerima (UMKM). Suku bunga/marjin KUR mikro dan KUR kecil adalah 6% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat/anuitas yang setara.<sup>68</sup>

- f. KUR mikro hanya dibebani agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR dan tidak diwajibkan adanya agunan tambahan. Sementara untuk KUR kecil dibebani dengan agunan pokok dan agunan tambahan sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR (bank).<sup>69</sup>

Dana KUR sepenuhnya berasal dari bank sebagai lembaga keuangan sektor perbankan yang menyalurkan KUR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 bahwa “pendanaan untuk penyaluran KUR oleh penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan penyalur KUR”. Meski dana KUR berasal dari bank, bank tidak perlu khawatir dalam menyalurkan KUR karena KUR dijamin oleh pemerintah melalui perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR. Namun bank tetap harus hati-hati dalam memberikan KUR karena keberhasilan dan kegagalan usaha bank dalam memberikan kredit akan berpengaruh pada kelangsungan usaha bank itu sendiri. Bank harus benar-benar melihat UMKM yang diberi kredit *feasible* sehingga benar-benar memiliki kemampuan untuk membayar kreditnya.

Kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit tersebut diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Di sisi lain, kehati-hatian bank dalam menyalurkan KUR seharusnya tidak dijadikan kendala dalam penyaluran KUR jika debitur tidak memiliki agunan. Berdasarkan

63 Pasal 1 angka 1 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019.

64 Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 22 UU UMKM.

65 Pasal 87 angka 3 UU Cipta Kerja: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”.

66 Pasal 2 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019.

67 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019.

68 Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019.

69 Pasal 14 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019.

hasil penelitian dari Widiyo Suryo Wibowo dkk., sepanjang bank telah mendapatkan keyakinan atas kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya, maka bank sudah sepatutnya menyalurkan kredit kepada debitur tersebut karena agunan hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana bank tidak memiliki kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit.<sup>70</sup>

Meskipun bank telah berhati-hati dalam menyalurkan kredit, ada kemungkinan terjadi kondisi yang tidak terduga seperti terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan debitur UMKM terdampak Covid-19 kehilangan kemampuan untuk membayar kreditnya. Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) karena memenuhi unsur-unsur *force majeure* yaitu tidak terduga terjadinya, tidak dapat dicegah, dan di luar kesalahan pengusaha (UMKM).<sup>71</sup> Bahkan pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Sehubungan dengan hal itu penting bagi bank untuk berperan dalam mendukung program PEN dengan memberikan perlakuan khusus kepada debitur UMKM terdampak Covid-19.

Dalam memberikan perlakuan khusus tersebut, bank harus berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virues Disease 2019*, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, perlakuan khusus terhadap UMKM penerima KUR yang terdampak Covid-19 bertujuan untuk: a) memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Covid-19; b) menjaga keberlangsungan

usaha penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Covid-19; dan c) mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi Covid-19.<sup>72</sup>

Beberapa perlakuan khusus yang diberikan kepada UMKM penerima KUR yang terdampak Covid-19 dan memenuhi persyaratan<sup>73</sup> adalah: 1) penundaan angsuran pokok selama 6 bulan, mulai 1 April dan paling lama 31 Desember 2020; dan/atau b) relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR; penambahan limit plafon KUR; dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>74</sup> Sedangkan perlakuan khusus bagi calon penerima KUR terdampak Covid-19 dan memenuhi persyaratan<sup>75</sup> adalah: a) relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR; dan/atau b) relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>76</sup> Relaksasi tersebut diberikan kepada calon penerima KUR yang terdampak Covid-19 yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>77</sup>

Dengan adanya perlakuan khusus tersebut diharapkan penyaluran KUR dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan hal ini, berdasarkan Pasal 40 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019, ada beberapa indikator yang dapat

70 Widiyo Suryo Wibowo, Yunanto, dan Mujianto Hafidh Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Umum", *Notarius*, Volume 13 Nomor 2, 2020, hal. 724.

71 Dian Cahyaningrum dan Monika Suhayati, "Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19", *Parliamentary Review*, Vol II No. 3, September 2020.

72 Pasal 2 Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020.

73 Lihat yang dimaksud dengan penerima KUR yang terdampak Covid-19 dan persyaratannya dalam Pasal 3 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020.

74 Pasal 6 Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020.

75 Lihat yang dimaksud dengan calon penerima KUR yang terdampak Covid-19 dan persyaratannya dalam Pasal 5 Permenko No. 8 Tahun 2020.

76 Pasal 7 ayat (1) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020.

77 Pasal 7 ayat (2) Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020.

dijadikan pegangan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR. Beberapa indikator tersebut adalah jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Nonperforming Loan/NPL* atau *Nonperforming Financing/NPF*), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil graduasi. Mengacu pada indikator tersebut, contoh bank yang telah berhasil menyalurkan KUR adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI). Sepanjang tahun 2018, BRI berhasil menyalurkan KUR dengan total Rp 80,2 triliun kepada 3,9 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, BRI telah menjadi penyalur KUR terbesar di Indonesia dengan portofolio 64,9% dari total target penyaluran KUR nasional 2018 sebesar Rp123,56 triliun.<sup>78</sup> Bank lainnya yang berperan menyalurkan KUR adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten tercatat sebagai penyalur KUR produktif terbesar hingga 87% untuk periode Januari hingga November 2018. Selanjutnya Bank Artha Graha sebesar 70%, BPD Sumatera Barat sekitar 63%, BRI Syariah 56%, BNI 46% dengan plafon Rp16,4 triliun, dan bank Mandiri 44% dengan plafon Rp17,6 triliun.<sup>79</sup>

Secara umum peran nyata bank dalam menyalurkan KUR juga dapat dilihat dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimana total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 triliun dengan *outstanding* Rp158,1 triliun dan NPL yang masih terjaga di tingkat 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 18 juta debitur dengan 12 juta NIK yang tidak berulang. Penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan 30 September 2019 sudah mencapai Rp115,9 triliun (82,79%) dari target tahun 2019 sebesar Rp140 triliun dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta debitur KUR.

78 "3,9 Juta Pelaku UMKM Nikmati Rp.80,2 triliun KUR BRI", 11 Januari 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3868370/39-juta-pelaku-umkm-nikmati-rp802-triliun-kur-bri>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

79 Joko Tri Haryanto, 14 Februari 2019, "Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

Penyaluran KUR sektor produksi sampai dengan 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%. Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya, terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6% dan KUR Kecil sebesar 35%.<sup>80</sup>

Pada masa pandemi Covid-19, peran bank untuk menyalurkan KUR lebih dibutuhkan khususnya untuk membantu UMKM yang terdampak Covid-19. Untuk membantu UMKM, plafon KUR telah ditingkatkan dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun pada tahun 2020.<sup>81</sup> Dengan demikian dibutuhkan kerja keras bank untuk menyalurkannya, apalagi pemerintah telah menargetkan proporsi realisasi kredit produktif mencapai 70% dari total KUR yang disalurkan. Bahkan pemerintah mengenakan sanksi bagi perbankan penyalur yang tidak memenuhi ketentuan berupa pengurangan *platform* KUR 5% hingga 30% dari tambahan plafon tahun anggaran berikutnya.<sup>82</sup> Sebagai hasilnya, penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 mencapai Rp188,11 triliun (sekitar 99%) dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun. KUR telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan *outstanding* sebesar Rp 226,5 triliun dan NPL relatif rendah di posisi 0,63%.<sup>83</sup> Bank masih harus bekerja keras menyalurkan KUR di tahun 2021, dimana pemerintah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 220 triliun.<sup>84</sup> Bahkan plafon tahunan KUR akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp 325 triliun pada tahun 2024

80 "Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020", <https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

81 "Ajukan Kredit Usaha Rakyat untuk Kembangkan Usaha?", 1 Juni 2020, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/310>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

82 Joko Tri Haryanto, 14 Februari 2019, "Evaluasi Kredit ....

83 "Pemerintah Perpanjang Subsidi Bunga KUR di 2021", 29 Desember 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-perpanjang-subsidi-bunga-kur-di-2021/>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

84 "Pemerintah Perpanjang Subsidi Bunga KUR di 2021", 29 Desember 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-perpanjang-subsidi-bunga-kur-di-2021/>, diakses tanggal 6 Maret 2021.



untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM setelah terdampak Covid-19.<sup>85</sup>

Keberhasilan bank dalam menyalurkan KUR tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan UMKM, melainkan juga bagi bank itu sendiri. UMKM yang berkembang dengan baik akan membayar cicilan kreditnya dengan lancar sehingga juga akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dari Rifka Regar, dkk bahwa bank berharap kredit yang disalurkan dapat memajukan usaha nasabah penerima kredit karena pada akhirnya juga akan mendatangkan keuntungan bagi bank itu sendiri seiring dengan lancarnya cicilan kredit yang dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan.<sup>86</sup> Keuntungan yang didapat bank dalam bentuk bunga dan provisi cukup besar, meskipun bunga KUR rendah karena jumlah debitur UMKM banyak.<sup>87</sup> Bahkan laba bersih BRI sebagai penyalur KUR terbesar di tengah pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 18,66 triliun, meskipun mengalami penurunan 45,70% dari laba bersih tahun 2019 sebesar Rp 34,37 triliun.<sup>88</sup>

Sehubungan dengan hal itu, selain berupaya untuk menyalurkan KUR, bank juga akan berupaya untuk memberdayakan UMKM khususnya UMKM yang menjadi debiturnya. Upaya bank dalam memberdayakan UMKM bisa saja dilakukan dalam bentuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility/CSR*) yang diamanatkan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan

adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>89</sup>

Khusus untuk bank BUMN penyalur KUR, amanat tersebut juga terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana “bank dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dibentuklah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, Perum dan persero diwajibkan untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersebut. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.<sup>90</sup> Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.<sup>91</sup>

Sebagai salah satu contoh pemberdayaan UMKM melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungannya telah dilakukan oleh BNI dengan mendirikan “Rumah Kreatif Bekasi (RKB)” di Kota Bekasi. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan RKB antara lain mengajarkan UMKM untuk berinovasi dalam membuat produk dan kemasannya agar bernilai ekonomi lebih tinggi. RKB juga mengajarkan pemasaran baik secara *offline* maupun *online*. RKB pada dasarnya telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM dengan baik, namun kelemahannya adalah RKB tidak melakukan pemantauan kepada anggotanya dan juga tidak melakukan evaluasi sejauhmana keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan yang telah dilakukannya.<sup>92</sup>

85 “Ajukan Kredit Usaha ...

86 Rifka Regar, William A. Areros, dan Joula J. Rogahang, “Analisis Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatam Nasabah Studi pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2016, hal.2.

87 Pada tahun 2018 telah ada 64,1 juta UMKM (Lihat dominasi UMKM terhadap usaha besar dalam Sub Bab III tentang “Urgensi Pelindungan Hukum terhadap UMKM”).

88 “Di Tengah Pandemi BRI Cetak Laba Bersih Rp18,66 T di 2020”, 29 Januari 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210129075454-17-219554/di-tengah-pandemi-bri-cetak-laba-bersih-rp-1866-t-di-2020>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

89 Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007.

90 Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

91 Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

92 Ujianto Singgih, Sali Susiana, Sonny Hendra Permana, Dian Cahyaningrum, Lukman Nul Hakim, dan Anih Sri Suryani,

BNI juga mendirikan “Rumah Edukasi” di beberapa desa asal pekerja migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk membangun wadah guna memfasilitasi kebutuhan komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan pelaku UMKM yang sebelumnya menjadi PMI di luar negeri. Di Rumah Edukasi diselenggarakan berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Di Rumah Edukasi juga terdapat “pojok jualan”, dimana produk-produk UMKM dapat dipasarkan tanpa dipungut biaya (uang sewa). Rumah Edukasi juga memiliki kelemahan yaitu akan berfungsi dengan baik jika ada penggerakannya.<sup>93</sup>

Pelindungan bank terhadap UMKM sebagaimana dipaparkan merupakan wujud pelaksanaan peran bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran bank tersebut sangat bermanfaat bagi UMKM terutama yang terdampak Covid-19 untuk dapat bangkit kembali. Bangkit dan berkembangnya UMKM akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini tertekan akibat Covid-19 mengingat UMKM memiliki peran yang strategis untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

UMKM perlu mendapat pelindungan hukum karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, selain juga sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UMKM dengan jumlahnya yang dominan berperan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, berkontribusi terhadap PDB nasional, dan menghasilkan devisa bagi negara. Namun pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak UMKM tertekan, khususnya UMKM yang tidak menguasai IT, lemah dalam berinovasi, dan memiliki keterbatasan permodalan. Akibatnya UMKM kurang dapat

menjalankan perannya secara optimal.

Pelindungan hukum terhadap UMKM terdampak Covid-19 dilakukan dengan mengeluarkan berbagai instrumen hukum, yaitu Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 23 Tahun 2020 yang mengatur mengenai program PEN, yang selanjutnya diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020. Beberapa pelindungan yang diberikan kepada UMKM terdampak Covid-19 adalah: 1) melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan modal kerja; 2) memberikan kredit/pembiayaan modal kerja; 3) melakukan penjaminan atas kredit modal kerja UMKM; dan 4) memberikan subsidi bunga kepada UMKM. Instrumen hukum lainnya adalah PMK No. 44/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK No. 86/PMK.03/2020 dan PMK No. 110/PMK.03/2020. PMK tersebut memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5% dari omzet ditanggung oleh pemerintah. Pelindungan terhadap UMKM juga dilakukan dengan pemberian Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM merupakan bagian dari program PEN dan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan dengan maksud membantu pelaku usaha mikro agar lebih produktif, berupaya pulih, dan bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19. Pelindungan hukum terhadap UMKM yang krusial lainnya adalah dibentuknya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan terhadap UMKM.

Bank memiliki peran penting dalam pelindungan hukum terhadap UMKM terdampak Covid-19. Peran bank tersebut adalah mendukung program PEN dengan menyalurkan KUR untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMKM dan memberikan perlakuan khusus bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19. Bank juga berperan dalam membina dan memberdayakan UMKM. Peran bank tersebut sangat bermanfaat bagi UMKM yang terdampak Covid-19 untuk dapat bangkit dan berkembang dengan lebih baik.

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) Studi di Kota Bekasi dan Kota Yogyakarta”, *Laporan penelitian tidak diterbitkan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020, hal. 27.

93 Dian Cahyaningrum, “Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 37.

Berkembangnya UMKM pada akhirnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional yang saat ini tertekan akibat Covid-19.

## B. Saran

Mengingat pentingnya UMKM, perlindungan hukum perlu terus dilakukan agar UMKM mampu bertahan di masa pandemi Covid-19, bangkit dari keterpurukan, dan bahkan berkembang dengan baik. Bank juga perlu meningkatkan perannya untuk mendukung PEN, antara lain meningkatkan KUR, memperbanyak dan mempermudah debitur UMKM mendapatkan perlakuan khusus, dan terus melakukan pembinaan/pemberdayaan UMKM. Bank harus bisa menjadi *agent of development* agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Cahyaningrum, Dian. "Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Cahyaningrum, Dian dan Monika Suhayati, "Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19", *Parliamentary Review*, Vol. II No. 3, September 2020.
- Firdaus Thaha, Abdurrahman. "Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia". *Jurnal Brand*. Volume 2 No. 1, Juni 2020.
- Kristian Pakpahan, Aknolt. "Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3870>, diakses tanggal 13 Februari 2021.
- Lucky Nara Rosmandi, Maskarto. "Inovasi dan Kreativitas Pelaku Usaha UMKM di Era Covid-19". *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*. Vol. 4 No. 2, Juli 2021.
- Marlinah, Lili. "Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomi*. Volume 22 No. 2, Juni 2020.
- Nasution, Latipah. "Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 4 No. 1, 2020.
- Rahmini Suci, Yuli. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol. 6, No. 1, Januari 2017.
- Ramadhiani Soleha, Arin. "Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional". *Jurnal Ekombis*. Vol. 6 No. 2, November 2020.
- Regar, Rifka; William A. Areros; dan Joula J. Rogahang. "Analisis Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatam Nasabah Studi pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2016.
- Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia". *Jurnal Lentera Bisnis*. Volume 9 No. 2, November 2020.
- Santoso, Rudi. *Review of Digital Marketing & Business Sustainability of E-Commerce During Pandemic Covid19 In Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Terapan*. Vol.5 No.2, Desember 2020.
- Sugiri, Dani. "Menyelematkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19". *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 19, No. 1, July 2020.
- Suryo Wibowo, Widiyo; Yunanto; dan Mujianto Hafidh Prasetyo. "Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Umum". *Notarius*. Volume 13 Nomor 2, 2020.
- Zultaqwa, Zeis; Mohammad Benny Alexandri; dan Cosvi Hardinata. "Competitive Advantages in Small and Medium Enterprises: A Study of System Mapping". *AdBispreneur*. Vol. 4, No. 3, Desember 2019.

## Buku

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan ke-8. Depok: RajaGrafindo Persada, Agustus 2018.

Ayodya, Wulan. *UMKM 4.0 Setrategi UMKM Memasuki Era Digital*. Jakarta: PT. Gramedia, 2020.

Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.

## Laporan Penelitian

Novianti; Dian Cahyaningrum; Luthvi Febrika Nola; dan Trias Palupi Kurnianingrum. "Pelindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19". *Laporan penelitian tidak diterbitkan*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

Singgih, Ujjianto; Sali Susiana; Sonny Hendra Permana; Dian Cahyaningrum; Lukman Nul Hakim; dan Anih Sri Suryani. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) Studi di Kota Bekasi dan Kota Yogyakarta". *Laporan penelitian tidak diterbitkan*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

## Pustaka dalam Jaringan

Adhitya S. Koesno, Dewi. 25 Agustus 2020. "Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkatkan 38,3% Selama Pandemi". <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatat-meningkat-383-selama-pandemi-f1eP>, diakses tanggal 29 November 2020.

Agus Setiawan, Doni. 26 Juni 2020. "Sederet Permasalahan UMKM Selama Masa Pandemi Menurut Kemenkop". <https://news.ddtc.co.id/sederet-permasalahan-umkm-selama-masa-pandemi-menurut-kemenkop-21907>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

"Ajukan Kredit Usaha Rakyat untuk Kembangkan Usaha?". 1 Juni 2020. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/310>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

"AKUMINDO Yakin Kontribusi UMKM Tahun ini Capai Rp2,394,5 Triliun". 16 Januari 2020. <https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun/>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

"Apa Itu Inovasi?". 15 Maret 2019. <https://www.wartaekonomi.co.id/read219458/apa-itu-inovasi>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

"Digitalisasi, Strategi UMKM Selamat dari Krisis". 3 Juli 2020. <https://katadata.co.id/katadatainsightscenter/analisisdata/5f03cf11e0198/digitalisasi-strategi-umkm-selamat-dari-krisis>, diakses tanggal 22 Februari 2021.

"Di Tengah Pandemi BRI Cetak Laba Bersih Rp18,66 T di 2020". 29 Januari 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210129075454-17-219554/di-tengah-pandemi-bri-cetak-laba-bersih-rp-1866-t-di-2020>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

Fabian Thomas, Vincent. 29 Mei 2020. "Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer". <https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

Gitiyarko, Vincentius. 31 Agustus 2020. "Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 1 Maret 2021.



- Haryono, Erwin (Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia). 5 Februari 2021. "Pertumbuhan "Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020 Melanjutkan Perbaikan". [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_233321.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx), diakses tanggal 11 Februari 2021.
- "KEMENKOPUKM Menyalurkan Bantuan Presiden (BANPRES) untuk Membantu Usaha Mikro Lebih Produktif". 24 Agustus 2020. <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif>, diakses tanggal 1 Maret 2021.
- "Laba Bank BUMN Anjlok Akibat Tekanan Corona". 20 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200819141542-38-537325/laba-bank-bumn-anjlok-akibat-tekanan-corona>, diakses tanggal 11 Februari 2021.
- Maliki Baskoro, Faisal. 14 November 2020. "UMKM Sektor Kuliner, Jasa, dan Konveksi Paling Terdampak Pandemi". <https://www.beritasatu.com/ekonomi/698453/umkm-sektor-kuliner-jasa-dan-konveksi-paling-terdampak-pandemi>, diakses tanggal 11 Februari 2021.
- "Memahami Pengertian UMKM, Ciri, dan Perannya Bagi Ekonomi". 6 Januari 2021. <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi>, diakses tanggal 15 Februari 2021.
- "Moeldoko Bicara Tiga Masalah UMKM Selama Pandemi". 9 Oktober 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009162151-92-556606/moeldoko-bicara-tiga-masalah-umkm-selama-pandemi>, diakses tanggal 23 Februari 2021.
- "Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?". 11 Agustus 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>, diakses tanggal 25 Januari 2021.
- "Pemerintah Perpanjang Subsidi Bunga KUR di 2021". 29 Desember 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-perpanjang-subsidi-bunga-kur-di-2021/>, diakses tanggal 6 Maret 2021.
- "Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 27,55 Juta Akibat Covid-19, Tren Penurunan Kemiskinan Terhenti", 16 Februari 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/02/16/073400926/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-27-55-juta-akibat-covid-19-tren-penurunan?page=all>, diakses tanggal 19 Februari 2021.
- "Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan dan Istilah Terkait Hukum". 30 Desember 2019. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>, diakses tanggal 29 November 2020.
- "Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM. 22 Maret 2020. <https://idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/>, diakses tanggal 15 Februari 2021.
- "Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020". <https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020>, diakses tanggal 6 Maret 2021.
- "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar". <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>, diakses tanggal 17 Februari 2021.
- "PPKM Mikro Berlaku Mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui". 8 Februari 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/07100431/ppkm-mikro-berlaku-mulai-9-februari-ini-aturan-yang-harus-diketahui?page=all>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

Purwanto, Antonius. 16 September 2020. "Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

Santia, Tira. 4 September 2020. "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

Santia, Tira. 28 Januari 2021. "Banpres Produktif Usaha Mikro Akan Lanjut di 2021, Simak Informasinya di Sini". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468849/banpres-produktif-usaha-mikro-akan-lanjut-di-2021-simak-informasinya-di-sini>, diakses tanggal 20 Mei 2021.

"Sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona". 17 april 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

"Tahun 2021, Kemenkop UKM Targetkan Kontribusi UMKM Capai 62,36% dari PDB". 29 Desember 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-2021-kemenkop-ukm-targetkan-kontribusi-umkm-capai-6236-dari-pdb>, diakses tanggal 17 Februari 2021.

"3,9 Juta Pelaku UMKM Nikmati Rp.80,2 triliun KUR BRI". 11 Januari 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3868370/39-juta-pelaku-umkm-nikmati-rp802-triliun-kur-bri>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

Tri Haryanto, Joko. 14 Februari 2019. "Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha-rakyat-kur-2018/>, diakses tanggal 5 Maret 2021.